

ABSTRAK

Nailus Sa'adah : Analisis Akad Tabarru' Terhadap Praktik Pinjaman Online Pada Aplikasi Kredivo

Dengan berkembangnya teknologi pada saat ini, menimbulkan adanya sistem pinjam meminjam yang dilakukan secara online dan sangat diminati masyarakat. Dengan aksesnya yang mudah tentunya sangat membantu aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kredivo menjadi salah satu aplikasi lokal yang menyediakan layanan pinjaman online dan beli sekarang bayar nanti (*paylater*). Aplikasi ini bisa didapatkan dengan mudah melalui App Store untuk pengguna *smartphone* berbasis IOS dan juga Play Store bagi pengguna *smartphone* berbasis Android.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman online pada aplikasi kredivo dan mengetahui bagaimana analisis pinjaman online pada aplikasi kredivo dalam perspektif akad tabarru'.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada qardh, riba, dan prinsip-prinsip fiqh muamalah maliyyah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, yakni menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Jenis data yang digunakan yaitu data primer, dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara pengguna kredivo. Data sekunder diambil dari sumber lain seperti buku, jurnal, web internet dan aplikasi kredivo.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: Dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pinjaman pada aplikasi kredivo yang disebabkan karena adanya tambahan (bunga) yang sebelumnya sudah diketahui oleh pengguna Kredivo. Penambahan biaya dan denda tersebut termasuk tambahan dari hutang, dan pemberi pinjaman telah mengambil manfaat dari pihak peminjam, hal tersebut tidak diperbolehkan dalam islam karena termasuk ke dalam kategori riba. Ditinjau dari segi Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan fintech berbasis syariah, pinjam meminjam pada aplikasi kredivo ini juga belum sesuai, karena terdapat penambahan nilai pokok (bunga) dan denda keterlambatan. Penetapan bunga dan denda tersebut juga termasuk ke dalam kategori riba, dan ketentuan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah wajib terhindar dari transaksi Riba. Riba dalam utang piutang terbagi menjadi dua, yaitu riba qardh dan riba jahiliyah.